



Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Nomor SOP	102/OT.120/I.18/07/2022
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	29 Juli 2022
Disahkan oleh	 Kepala BPPK Kupang, drh. Bambang Hayanto, MM NIP. 196307071991031001
Nama SOP	SOP Pengujian tentang Konsekuensi

Dasar Hukum 1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Permentan No.45 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Pelatihan Lingkup BPPSDMP 7. Permentan No.32/Permentan/OT.140/6/2011 Tentang Penjelasan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian	Kualifikasi pelaksana 1. Menguasai UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP 2. Mampu menganalisa suatu informasi publik 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan 1. SOP Bidang IT 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Permohonan Informasi Publik	Peralatan/perlengkapan 1. TOR/ROK/DIPA 2. Berkas Kelengkapan 3. Komputer dan perlengkapannya 4. ATK
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Pengelolaan Informasi Publik tidak berjalan dengan baik	Pencatatan dan pendataan

Pengujian tentang Konsekuensi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Ket.
		Petugas PPID	Tim Uji Konsekuensi	PPID Pelaksana	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu		
1	Petugas mengukur uji konsekuensi atas daftar informasi (dokumen yang ada di instansi kepada tim pertimbangan uji konsekuensi)	MULAI				Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	1 hari	Berkas Permohonan Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik serta memberikan pertimbangan atas informasi / dilampiri dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum serta menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud apakah informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan		◇			Dasar hukum : UU No.14 Tahun 2008	1 hari	Surat keputusan	
3	Mengirim hasil uji konsekuensi DIP yang dikecualikan dan meminta kepada petugas untuk di buat DIP			□		Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	6 jam	Informasi/dokumen	
4	Membuat daftar informasi yang dikecualikan atas hasil uji konsekuensi				□	Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	6 jam	Informasi/dokumen	
5	Mendokumentasikan DIP hasil uji konsekuensi yaitu DIP yang dikecualikan	SELESAI				Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	2 jam	Informasi Publik	

